

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

1. Keinginan Indonesia untuk terlibat dalam pembebasan awak kapal Anand 12 yang disandera oleh kelompok Abu Sayyaf melalui operasi militer yang didasari prinsip nasional pasif sebagai upaya menerapkan yurisdiksi kriminal terhalang larangan Filipina sesuai konstitusinya pada Konstitusi Filipina 1987 pada Bab XVIII pasal 25 yang melarang adanya pasukan militer asing di negara Filipina. Larangan ini juga dipertegas oleh norma yang berlaku pada pasal 27 ayat 1 Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut 1982 bahwa yurisdiksi kriminal Filipina sebagai Negara Pantai dapat berlaku ketika suatu akibat dari kejahatan tersebut dirasakan di negara Filipina. Hanya saja Indonesia masih memiliki kesempatan untuk terlibat dengan cara membuat perjanjian dengan Filipina yang disetujui oleh Senat pemerintah Filipina dan diratifikasi oleh mayoritas suara yang diberikan oleh orang-orang pada referendum nasional Filipina sesuai dengan penjelasan pada Konstitusi Filipina 1987 pada Bab XVIII pasal 25.  
.
2. Ada beberapa langkah yang dapat dilakukan oleh Indonesia sebagai Negara Bendera Kapal untuk memberikan perlindungan kepada kapal dan awak kapalnya agar tidak menjadi target tindak kejahatan *Armed Robbery* ketika berlayar di wilayah perairan negara lain yaitu berupa upaya kerjasama multilateral Indonesia dengan negara-negara di regional Asia

Tenggara yang menjadi bagian ASEAN, upaya kerjasama trilateral Indonesia dengan Filipina dan Malaysia terkait pengamanan maritim ketiga negara, dan upaya peningkatan pengamanan terhadap kapal berbendera Indonesia oleh pemerintah Indonesia.

## **B. Saran**

Dari peristiwa ini sudah seharusnya gangguan yang berada di kawasan Asia Tenggara dikoordinasikan dengan seluruh anggota ASEAN. Diperlukan sikap yang tegas bagi pemerintah Filipina untuk melindungi warga negara lain yang terancam keselamatannya yang disebabkan oleh konflik di dalam negeri Filipina. Diperlukan upaya pencegahan agar tidak terjadi lagi peristiwa *Armed Robbery* seperti ini. Setiap kapal yang melakukan pelayaran internasional di kawasan yang rawan adanya tindak kejahatan *Armed Robbery* wajib dilakukan pengawalan terhadap kapal tersebut agar keamanan dapat diandalkan. Mengenai MoU yang berkaitan dengan pengamanan kedua negara, sebaiknya diterapkan secara profesional seperti mewujudkan patroli intensif agar pelayaran yang dilakukan oleh kapal dari kedua negara terjamin keselamatannya.